



PUTUSAN

Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DENI YAN bin SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Sandai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taruna Rt.010 / Rw. 005 Desa Istana
Kec. Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 16 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan :

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak NO.REG. PERKARA PDM-121/KETAP/09/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI YAN bin SULAIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Primer, diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI YAN bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak bekas permen warna putih berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,9187$ (nol koma Sembilan satu delapan tujuh) gram netto
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL
- 1 (satu) buah handphone XIOMI;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa DENI YAN bin SULAIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 21 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI YAN Bin SULAIMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah kotak bekas permen warna putih berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk atau kristal warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,9187 (nol koma Sembilan satu delapan tujuh) gram netto
 - 5.2 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu
 - 5.3 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL
 - 5.4 6 (enam) buah sendok sabu
 - 5.5 1 (satu) buah handphone XIOMI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta.Pid/2023/PN Ktp Jo Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN.Ktp tanggal 21 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta.Pid/2023/PN Ktp Jo Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN.Ktp tanggal 21 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 279 November 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Perkara Pidana Register Nomor : 484/Pid.Sus/2023/PN.Ktp tanggal 21 November 2023 **telah keliru dan tidak mendasarkan putusannya pada Fakta Hukum yang diperoleh dari persidangan.** Hal ini dapat Terdakwa tunjukkan Fakta Hukumnya sebagai berikut :

- Dari penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah kotak bekas permen warna putih berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk atau kristal warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,9187 (nol koma sembilan satu delapan tujuh) gram netto di temukan di plapon (dalam langit-langit kamar) di kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL ditemukan dimeja TV (merupakan Milik **AGUNG** (DPO) dan 6 (enam) buah sendok sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu ditemukan di kamar mandi ;
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI ditemukan di dekat Terdakwa ;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Keterangan Saksi **FATHONO WAHYU LEGAWA** dan Saksi **RIZSWAR** bahwasanya Terdakwa hanya menerima titipan dari **JULIANSYAH Als.KOYAN** (DPO Warga Ketapang) berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0,9187 (nol koma sembilan satu delapan tujuh) gram netto di temukan di plapon (langit-langit kamar) dari kamar Terdakwa hanya untuk disimpan dan rencananya sebagian akan digunakan oleh Terdakwa.

Dari Fakta Hukum tersebut diatas menunjukkan adanya Fakta Perbuatan (**Feittelijke Handeling**) Terdakwa saat ditangkap **BUKAN** baru menerima titipan Sabu dari **JULIANSYAH Als.KOYAN** (DPO Warga Ketapang) **MELAINKAN** pada saat Terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu dengan berat 0,9187 (nol koma sembilan satu delapan tujuh) gram netto saat di temukan berada di plapon (langit-langit kamar) dari kamar Terdakwa, jadi pada saat ditemukan sabu telah disembunyikan/disimpan/dikuasai oleh Terdakwa artinya sabu sudah berada dalam penguasaan Terdakwa **BUKAN** Terdakwa ditangkap sesaat sabu baru diterima dari **JULIANSYAH Als.KOYAN** (DPO Warga Ketapang). Oleh karena itu, jelas **Secara Hukum** bahwasanya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Perkara Pidana Register Nomor : 484/Pid.Sus/2023/PN.Ktp tanggal 21 November 2023 **telah keliru dan tidak mendasarkan putusannya pada Fakta Hukum yang diperoleh dari persidangan SEHARUSNYA** yang terbukti adalah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Perkara Pidana Register Nomor : 484/Pid.Sus/2023/PN.Ktp tanggal 21 November 2023 **telah keliru/salah menerapkan hukum**, berkaitan menguraikan Unsur Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba**

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I“, dimana dalam pertimbangan Judex Factie pada Halaman 20 Alinea 6 secara jelas disebutkan (**dikutif**) :

“Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut”.

Sementara **Unsur Memiliki, menyimpan dan menguasai** merupakan bagian dari Unsur Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana fakta hukumnya sesuai dengan Fakta persidangan bahwasanya pada saat Terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu dengan berat 0,9187 (nol koma sembilan satu delapan tujuh) gram netto saat di temukan berada di plapon (langit-langit kamar) dari kamar Terdakwa, jadi pada saat ditemukan sabu telah disembunyikan/disimpan/dikuasai oleh Terdakwa artinya sabu sudah berada dalam penguasaan Terdakwa **BUKAN** Terdakwa ditangkap sesaat sabu baru diterima dari **JULIANSYAH AIs. KOYAN** (DPO Warga Ketapang).

3. Bahwa meskipun **Terdakwa/Pemohon Banding** terbukti bersalah **AKAN TETAPI** sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah sebagai tindakan pembalasan melainkan sebagai upaya mendidik agar lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah, selain itu pemidanaan juga harus mengacu pada berat dan sifat kejahatan yang dilakukan **Para Terdakwa** sesuai SEMA No.1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 **SEHINGGA** mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (**Et aequo et Bono**) atas dasar/alasan bahwa **Terdakwa** bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa juga mengakui perbuatannya, **Terdakwa** menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka selaku Pembela/Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembela/Penasihat Hukum **Terdakwa**;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 484/Pid.Sus/2023/PN.Ktp tanggal 21 November 2023 atas nama Terdakwa DENI YAN Bin SULAIMAN yang dimintakan banding.
3. Menyatakan Terdakwa DENI YAN Bin SULAIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Apabila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain :
Mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam memorinya bandingnya Penasihat hukum terdakwa tidak ditemukan hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah mempertimbangkan seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai fakta di persidangan;

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menggunakan asas yang tepat dan adil karena pemidanaan bukan merupakan pembalasan akan tetapi dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa DENI YAN Bin SULAIMAN dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 4 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 441/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)